

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Jamaludin, Fakultas Hukum, Universitas Mataram,
e-mail: jamalputra945@gmail.com

Rodliyah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram,
e-mail: rodliyah_fhunram@unram.ac.id

Rina Khairani Pancaningrum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram,
e-mail: rina_fhunram@unram.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p14>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini antara lain: Hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan masih terdapat adanya kendala untuk proses penegakan hukumnya, seperti hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban Pemerkosaan, Tindak Pidana Pemerkosaan*

ABSTRACT

This research aims to analyze the rights of victims of rape crimes outside the criminal law and analyze legal protections for victims of rape crimes that occur in the city of Mataram. This research is a type of normative-empirical research using the Law approach, case approach, and legal sociology approach. The results of this study include: The rights of victims of rape crimes outside the criminal law are contained in Law No. 31 of 2014 as for the amendment of Law No. 13 of 2006 on The Protection of Witnesses and Victims, namely in Article 5 paragraph (1), Article 6 paragraph (1). Legal protection for victims of rape crimes that occur in mataram city starting from the stage of investigation, prosecution and trial there are still obstades to the law enforcement process, such as the right to participate in the process of choosing and determining the form of protection against victims of rape crimes, and so on.

Keywords: *Legal Protections, Rape Victim, Rape Crimes.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena hal tersebut dilakukan dengan cara yang memaksa seseorang (perempuan) untuk bersetubuh di luar perkawinan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah

suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.¹

Korban tindak pidana pemerkosaan merupakan pihak yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu, perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam urusan rumah tangga seperti kasus "*marital rape*" (pemerkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar atau rumah atau sektor publik. Pemerkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis terhadap perempuan. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat pemerkosaan tersebut.³ Kejahatan pemerkosaan dalam KUHP diatur pada Pasal 285 yang menyatakan:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."⁴

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya.⁵ Pihak-pihak yang berperan dalam suatu peradilan pidana adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban sudah diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan sebagai saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.⁶ Disinilah perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai yang tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional dan oleh karena itulah masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.

¹ Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual* (Bandung, Reflika Aditama, 2001), 40.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, Pasal 1 Ayat 3.

³ Chairan, A. Tenripadang "Hubungan Nilai Kebenaran Berdasarkan Filsafat Ilmu dengan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan." *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013): 166.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Pasal 285 KUHP.

⁵ Zuleha "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal*, Vol. 10 No.1 2015): 127.

⁶ Waluyo, Bambang. *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 08.

Polisi dan jaksa melakukan tugasnya dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya di lapangan korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian.⁷ Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik di masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.⁸

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana pemerkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.⁹ Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, wajib mempehatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹⁰

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) disamping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.¹¹ Suatu peristiwa pidana, aturan hukum lebih terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga seringkali hak-hak korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal posisi korban juga patut diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Emiliana Bernadina Rahail dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Merauke" (2013).¹² Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan korban tindak pidana perkosaan di Kabupaten Merauke. Hasil penelitian adalah masih belum optimalnya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di Kabupaten Merauke dalam memberikan bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan, padahal lembaga P2TP2A merupakan lembaga

⁷ Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 44.

⁸ Sayudi, Akbar "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Fiat Justisia Journal of Law* Volume 10 Issue 2, 2016): 208.

⁹ Dwiati, Ira "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana." *Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007*). 9.

¹⁰ Wantu, Fence M. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), 40.

¹¹ Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Sistem Peradilan Pidana* (Semarang, BP Undip, 2010), 197.

¹² Emiliana Bernadina Rahail. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Merauke" (*Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013*).

yang lebih efektif sebagai pendamping korban perkosaan karena perspektif gender. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Filep Ayomi dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (2015).¹³ Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum hak anak korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitiannya adalah perlindungan yang di berikan kepada korban perkosaan anak belum maksimal, padahal korban perkosaan di bawah umur merupakan korban yang sangat dirugikan baik secara fisik maupun psikis karena konteks perlindungan terhadap korban dalam sistem pemidaan adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.

Dari beberapa penelitian di atas, perbedaannya dengan penelitian ini yaitu menyangkut permasalahan mengenai hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana dan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram.

2. Metode Penelitian

Artikel ini berjenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Isu hukum dalam penelitian ini mengandung kekaburan norma (*vage norm*). Karena dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih belum jelas diterapkan dalam praktiknya untuk korban tindak pidana. Dalam artikel ini menggunakan tiga (3) pendekatan, diantaranya: Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan Sosiologis. Jenis dan sumber data dalam artikel ini adalah data primer (observasi dan wawancara), dan data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Dalam artikel ini juga dilakukan teknik dan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada informan atau narasumber yang berkompeten dalam penanganan kasus.

¹³ Filep Ayomi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (Tesis, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar. 2015).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana

Sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, terlalu difokuskan kepada pelaku dan kurang memperhatikan korban.¹⁴ Hal yang sering terjadi adalah terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidak berdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 juga menyatakan bahwa:¹⁵

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a) Bantuan medis; dan
- b) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Korban tindak pidana pemerkosaan berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Karena tidak menutup kemungkinan korban dalam tindak pidana pemerkosaan menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan yang kemudian perlunya perlindungan korban untuk dilayani secara medis.

Korban tindak pidana pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban. Dalam hal ini juga, pihak LPSK yang merupakan lembaga harus bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang untuk melindungi korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar korban dapat melanjutkan kehidupannya di kehidupan masyarakat.

Selain pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengenai hak-hak korban tindak pidana

¹⁴ Ni Putu Rai Yuliantini “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap).” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Februari 2015: 87.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, Pasal 6 ayat (1).

pemeriksaan terdapat dalam pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa:¹⁶

“Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Jika dilihat kembali pasal 7A ayat (1) huruf (b) dan (c), tentu korban tindak pidana merupakan orang yang paling dirugikan dalam terjadinya tindak pidana tersebut dan membutuhkan suatu ganti rugi. Karena hal tersebut diakibatkan oleh pelaku, terutama dari penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dari korban tindak pidana pemerkosaan.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum bagi korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif*¹⁷ yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Pada dasarnya korban tindak pidana pemerkosaan memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Dari rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya setelah tindakan tersebut dilakukan. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun harus dijumpatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana pemerkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang lain.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, Pasal 7A ayat (1).

¹⁷ Edy Suwito & Mulyadi Aribowo “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2019: 29.

a) Tahap Penyidikan

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram pada tahap penyidikan berdasarkan hasil wawancara dengan korban tindak pidana pemerkosaan antara lain:

- 1) Langsung adanya pendampingan.
- 2) Ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- 3) Hak untuk kepentingan bagi korban berupa *visum at revertum*.
- 4) Identitas dirahasiakan.
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 6) Mendapatkan informasi perkembangan kasus melalui penasehat hukum.
- 7) Mendapatkan putusan pengadilan.
- 8) Mendapatkan tempat kediaman sementara di UPTD PPA Kab/Kota.¹⁸

b) Sub Sistem Tahap Penuntutan

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram pada tahap penuntutan berdasarkan hasil wawancara dengan korban tindak pidana pemerkosaan antara lain:

- 1) Identitas disembunyikan/tidak disebarluaskan.
- 2) Mendapat informasi mengenai sejauh mana jaksa menangani perkara yang sedang di hadapi.
- 3) Dilindungi pada saat pemeriksaan.¹⁹

c) Sub Sistem Tahap Pengadilan

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram pada tahap pengadilan berdasarkan hasil wawancara dengan korban tindak pidana pemerkosaan antara lain:

- 1) Diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
- 2) Hak untuk tidak dipertemukan dengan pelaku.
- 3) Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan.
- 4) Sidang tertutup untuk umum.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban tindak pidana pemerkosaan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram dari sisi penyidikan, penuntutan dan pengadilan telah diberikan kepada korban tindak pidana pemerkosaan. Akan tetapi, pengakuan dari korban tindak pidana pemerkosaan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikannya belum berjalan secara maksimal. Karena mengenai hak untuk rehabilitasi/pemulihan kepada korban itu tidak diberikan, korban hanya di assessment saja, kemudian korban ditempatkan di tempat tinggal sementara yang berlangsung selama 5 hari di UPTD Kota Mataram.²¹

Bentuk perlindungan hukum bagi korban mengenai psikologis klinisnya juga tidak ada penanganan, hanya diberikan makan dan minum di tempat tinggal

¹⁸ Inisial "A" (Korban Tindak Pidana Pemerkosaan) *Wawancara*. Kamis, 19 Agustus 2021, Pukul 09.45 di rumah tempat tinggal korban.

¹⁹ *Ibid.*, Wawancara

²⁰ *Ibid.*, Wawancara

²¹ *Ibid.*, Wawancara

sementara. Bentuk perlindungan hukum bagi korban hanya sebatas perahasiaan identitas. Bentuk perlindungan hukum yang lainnya seperti memperoleh bantuan biaya hidup, rehabilitasi secara fisik maupun psikis. Korban hanya diberikan fasilitas untuk rumah aman dan tidak mendapatkan rehabilitasi secara fisik dan psikisnya.

Pada tahap penyidikan juga, pengakuan korban dari pihak penyidik hanya melakukan penyidikan seperti membuat laporan dan kepentingan untuk *visum at repertum*. Mengenai biaya kebutuhan masalah konseling psikologis klinis bagi korban, korban sendiri yang mengeluarkan biaya dan bukan dari pihak kepolisian maupun lainnya. Karena dari pihak kepolisian, tidak ada pelayanan medis khususnya yang menyangkut untuk konseling psikologis klinis.²²

Permasalahan mengenai hak-hak dan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak dan bentuk perlindungan hukum lainnya seperti mendapat identitas baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, dan lainnya²³ hampir tidak pernah diberikan kepada korban tindak pidana pemerkosaan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan di wilayah hukum Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kemudian jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Pasal 15 yang menyatakan bahwa:

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), meliputi:

- 1) Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- 2) Pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- 3) Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
- 4) Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum; dan
- 5) Pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.²⁴

²² *Ibid.*, Wawancara

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, Pasal 5 Ayat (1).

²⁴ Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Pasal 15.

Bagian keenam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan tentang Pelayanan Korban Tindak Kekerasan dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) juga menyatakan bahwa:

- 1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
 - a) Pelayanan pengaduan.
 - b) Pelayanan kesehatan.
 - c) Bantuan hukum.
 - d) Pemulangan.
 - e) Rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal.
 - f) Pelayanan identifikasi, dan
 - g) Pelayanan psikologis.
- 2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a) Sosial.
 - b) Kesehatan.
 - c) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan
 - d) Mental dan spiritual.²⁵

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan tentang Pelayanan Korban Tindak Kekerasan dalam Pasal 21 ayat (1) jika dikaitkan mengenai permasalahan tindak pidana pemerkosaan, jelas bahwa korban itu harus diberikan bentuk pelayanan secara memadai, mulai dari proses pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, medikolegal, pelayanan identifikasi, dan pelayanan psikologis.

4. Kesimpulan

Hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7A ayat (1). Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan sudah diberikan kepada korban tindak pidana pemerkosaan. Tetapi, bentuk perlindungan hukum yang lainnya seperti mendapat identitas baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, dan lainnya hampir tidak pernah diberikan kepada korban tindak pidana pemerkosaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Undip, 2010
Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

²⁵ *Ibid.*, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012, Pasal 21 ayat (1) dan (2).

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Bandung, Reflika Aditama, 2001

Waluyo, Bambang. *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017

Wantu, Fence M. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011

Jurnal

Chairan, A. Tenripadang. "Hubungan Nilai Kebenaran Berdasarkan Filsafat Ilmu dengan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 11, no. 2 (2013): 159-170.

Suwito, Edy, and Mulyadi Aribowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 27-31.

Yuliantini, Ni Putu Rai. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).

Sayudi, Akbar. "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016).

Zuleha, Zuleha. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 125-133.

Tesis

Dwiati, Ira "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana." *Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007*

Emiliana Bernadina Rahail. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Merauke Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Makassar, 2013

Filep Ayomi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *Tesis, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar. 2015*

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 2 Seri E.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958.

Wawancara

Inisial "A" (Korban Tindak Pidana Pemerkosaan) *Wawancara*. Kamis, 19 Agustus 2021, Pukul 09.45 di rumah tempat tinggal korban.